

Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang

Jl. Lp Pemuda No.1, Buaran Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15119 15119

0215523443

<https://linkr.bio/lapasdaTNG>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Lembaga Pemasyarakatan

Asimilasi Tindak Pidana Khusus

No. SK : Pemuda Kelas IIA Tangerang

Persyaratan

1. Berkelakuan baik
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
3. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana
4. Asimilasi dapat diberikan kepada Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di Lapas Anak paling singkat 6 (enam) bulan pertama
5. Dibuktikan dengan melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan (salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; dll)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang

Jl. Lp Pemuda No.1, Buaran Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15119 15119

0215523443

<https://linkr.bio/lapasdaTNG>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. Wali Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada TPP Pemuda Kelas IIA Tangerang
2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor narapidana
3. TPP Lapas/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala Lapas/Rutan
4. TPP Lapas/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala Lapas/Rutan
5. TPP Lapas/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala Lapas/Rutan
6. Kanwil mengusulkan pemberian Asimilasi kepada Menteri melalui Dirjen Pas berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil
7. Kanwil mengusulkan pemberian Asimilasi kepada Menteri melalui Dirjen Pas berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil
8. Kanwil mengusulkan pemberian Asimilasi kepada Menteri melalui Dirjen Pas berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil
9. Lembaga sosial yang dimaksud adalah merupakan lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang: Agama, Pertanian, Kesehatan, Kemanusiaan, Pendidikan dan Kebudayaan, Kebersihan, dll.

Waktu Penyelesaian

Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang

Jl. Lp Pemuda No.1, Buaran Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15119 15119
0215523443



<https://linkr.bio/lapasdaTNG>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Lembaga Pemasyarakatan

23 Hari

Pemuda Kelas IIA Tangerang

1. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas;
2. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas;
3. Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas melakukan perbaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak pengembalian usulan asimilasi diterima;
4. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Lapas;
5. Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian asimilasi diterima dari Kepala Lapas;
6. Direktur Jenderal meminta rekomendasi dari instansi terkait (jangka waktu paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan rekomendasi), maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan pemberian asimilasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
7. Petugas Lapas mencetak salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang

Jl. Lp Pemuda No.1, Buaran Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15119 15119

0215523443

<https://linkr.bio/lapasdaTNG>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, BANTEN / Lembaga Pemasarakatan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Pemuda Kelas IIA Tangerang

2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasarakatan;

3. Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;

4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.